



PUTUSAN

Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sgu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SANGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sebungkup, 05 Agustus 2005, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, email: [REDACTED], sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Belangko, 04 Mei 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpam MPP, bertempat tinggal di [REDACTED] Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2024 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau dengan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sgu pada tanggal 05 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal 1445 Hijriah yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 6103011092023009, tanggal 19 September 2023;

2. Bahwa saat melakukan pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak bernama;

- **ANAK**, Laki-laki lahir di Sanggau tanggal 16 Desember 2023;

Saat ini diasuh Penggugat

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman kakek Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) bulan, hingga berpisah pada Januari 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Saat ini Penggugat masih tinggal di rumah kakek Penggugat yang beralamat di Dusun Sebongkup, RT.007, RW.003, Desa Nanga Biang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Sedangkan Tergugat sekarang beralamat di Kediaman Abang Dori, Jalan Sabang Merah, RT.015 RW.006, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau;

5. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun, pada Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat cekcok karena masalah ekonomi seperti Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat bahkan pada saat Penggugat meminta Tergugat yang disuruh bekerja mencari nafkah;

6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2024, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Penggugat dan Tergugat saat melangsungkan pernikahan;

8. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sanggau untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat pada posita 3 (tiga) masih kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian Penggugat maka Penggugat minta agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, Laki-laki lahir di Sanggau tanggal 16 Desember 2023 berada di bawah hadhanah Penggugat;
- 4 Menetapkan seluruh biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan identitas dan ternyata telah berkesesuaian dengan surat gugatan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor: 332/Pdt.G/2024/PA.Sgu tertanggal 14 November 2024 dan 22 November 2024 yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan berdasarkan *relaas* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan surat

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya tambahan maupun perbaikan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah diajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 19 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], tanggal 03 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.2);

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED], di bawah sumpah/janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pengugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama [REDACTED];
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama [REDACTED] lahir pada 16 Desember 2023;
 - Bahwa saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah mertua saksi, di Sungai Sengkuang;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang pergi terlebih dahulu meninggalkan Penggugat, sementara Penggugat sampai saat ini masih disana;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah;
- Bahwa setelah pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sama sekali;
- Bahwa yang saksi tahu berdasarkan cerita Penggugat bahwa Tergugat pernah mengajak Tergugat pindah agama;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah Tergugat mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak sehingga untuk kehidupan sehari-hari Penggugat dibantu orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah beberapa kali didamaikan tapi tidak berhasil karena Tergugat selalu menghindari setiap dipanggil untuk upaya damai;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], di bawah sumpah/janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama [REDACTED] lahir pada 16 Desember 2023 dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakek Penggugat, di Sungai Sengkuang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi setelah Penggugat melahirkan, kurang lebih sudah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat cecok antara Pengugat dan Tergugat sama sekali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah sama sekali, sehingga untuk biaya kehidupan sehari-hari Penggugat dibantu oleh saksi selaku orang tua Penggugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah pernah beberapa kali didamaikan tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan kepada Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan sengketa dalam bidang perkawinan antara orang Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan telah diubah kembali oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 selanjutnya disingkat UU Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat serta *relaas* tanpa disertai eksepsi dari Tergugat, maka telah diketahui Penggugat tinggal di Kabupaten Sanggau, sehingga berdasarkan Pasal 73 UU Peradilan Agama *jo*. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, maka perkara *a quo* dapat diajukan ke Pengadilan Agama Sanggau sebagai bagian dari kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dan kemudian dilakukan pemeriksaan identitas yang ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa pada sidang yang sama ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah tanpa disebabkan alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor: 332/Pdt.G/2024/PA.Sgu tertanggal 14 November 2024 dan 22 November 2024, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selanjutnya disingkat UUP; *jo* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dilakukanlah upaya damai, meskipun demikian upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara *a quo* tidak perlu dilakukan mediasi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian sebagaimana tersebut di dalam surat gugatan;

Analisis Pembuktian

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan, Penggugat mengajukan 2 (dua) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dibuat di hadapan dan atau oleh pejabat yang berwenang; merupakan asli dan atau sesuai dengan aslinya; dan telah *dinazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 1868 dan 1888 KUHPerdara, Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi tersebut telah disumpah/mengangkat janji sesuai agamanya dan diperiksa secara terpisah sehingga telah sesuai Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi tersebut diperlakukan sebagaimana Pasal 307, 308 dan 309 RBg. *jo.* Pasal 1908 KUHPerdara;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau;
2. Bahwa Tergugat telah menandatangani *sighat ta'lik talak* pada buku nikah;
3. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
4. Bahwa mereka telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, berjenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Sanggau, 16 Desember 2023 yang saat ini diasuh Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kakek Penggugat di Sungai Sengkuang;
6. Bahwa sekurang-kurangnya sejak 6 (enam) bulan yang lalu kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat telah dinasehati untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
10. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama kembali;
11. Bahwa Penggugat telah membayar *iwad* (pengganti) sejumlah Rp 10.000,00 (*sepuluh ribu*) rupiah;

Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, maka demikian Penggugat memiliki kewenangan dalam pengajuan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, berdasarkan alasan pokok serta fakta persidangan tersebut di atas, maka alasan cerai yang digunakan oleh Penggugat adalah Pasal 116 huruf (g) KHI yang pertimbangan secara rincinya diuraikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa Tergugat telah menandatangani *sighat ta'lik talak* pada buku nikah; sekurang-kurangnya sejak 6 (enam) bulan yang lalu kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; sejak berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat; Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil; dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama kembali;

Menimbang, maka demikian Tergugat telah melanggar *sighat ta'lik talak* berupa tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya; dan membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama 6 (enam) bulan atau lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian serta Penggugat telah mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sanggau sebagai ekspresi ketidakrelaannya atas sikap Penggugat sekaligus telah dibayarkannya *iwad*, maka unsur-unsur pada Pasal 116 Huruf (g) KHI telah terpenuhi;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 UUP yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 3 KHI adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang kemudian sesuai dengan kandungan Q.S Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: "Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu sakinah bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah wa rahmah...";

Menimbang, bahwa Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan makna **لِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا** bahwa Allah telah menciptakan wanita-wanita agar engkau mampu menetap padanya. Makna **مِنْ أَنْفُسِكُمْ** berarti dari sperma para pria dan dari jenisnya. Makna **وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً** diriwayatkan maknanya oleh Ibn Abbas bahwa **المودة** berarti kecintaan pria kepada wanita, sedangkan **والرحمة** berarti kasih sayang pria kepada wanita ketika menimpakan keburukan kepadanya;

Menimbang, dengan demikian setelah mencermati fakta persidangan serta tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan di atas, maka perkawinan serta rumah tangga kedua belah pihak yang telah dibangun justru menjauh dari tujuannya;

Menimbang, oleh karena perkawinan serta rumah tangga kedua belah pihak menjauh dari tujuannya sehingga menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya bahaya yang lebih besar antara kedua belah pihak sebagaimana kaidah fikih pada kitab *Al-Asybah Wannadzair* sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun bilamana gugatan istri telah terbukti; terdapat penderitaan di luar kemampuannya; serta telah dilakukan upaya damai oleh Hakim, maka perceraian diperbolehkan dengan menjatuhkan talak *ba'in shughro*, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II halaman 291 berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan istri di depan Hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari istri atau pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat mentalaknya dengan talak *ba'in*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (1) dan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) KHI, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga Tergugat tidak boleh rujuk dengan Penggugat, namun diperbolehkan akad nikah baru;

Menimbang, oleh karena perceraian tersebut merupakan perceraian dengan tebusan (*iwad*) atau khuluk karena pelanggaran terhadap *sighat taklik talak* yang berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) KHI merupakan talak satu *ba'in shugra*, maka berdasarkan surat Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tertanggal 12 September 2013 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, maka Hakim menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwad* sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak (*Hadhonah*)

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya, selain berisi gugatan perceraian, Penggugat juga meminta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak atas anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok-pokok gugatan berkesinambungan antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 86 UU Peradilan Agama jo. SEMA No. 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka penggabungan/kumulasi tersebut dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan Pasal 105 KHI bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, selebihnya merupakan pilihan anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan di atas bahwa anak atas nama ANAK, berjenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Sanggau, 16 Desember 2023, saat ini berusia sekitar 11 (sebelas) bulan 26 (dua puluh enam) hari;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan di atas bahwa selama ini anak berada bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas keberadaan hak asuh anak tersebut pada Penggugat jauh lebih tepat dan cukup beralasan, maka demikian Hakim menetapkan anak bernama ANAK, berjenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Sanggau, 16 Desember 2023 di bawah *hadhonah* Penggugat;

Menimbang, berdasarkan SEMA No. 01 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlonah*, dengan demikian, Hakim mewajibkan Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui anak tersebut;

Biaya Perkara

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan *iwadh* sejumlah Rp 10.000,- (*Sepuluh ribu rupiah*);
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, berjenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Sanggau, 16 Desember 2023 di bawah hak asuh Penggugat;
5. Mewajibkan Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui anak tersebut pada petitum angka 4 (empat);
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 205.000,00 (*Dua ratus lima ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh M. Yeri Hidayat, S.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Ratna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ratna, S.H.I.

M. Yeri Hidayat, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	60.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	205.000,00

(Dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14